



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

NURMAWADDAH NASUTION, Lahir di Menaming pada Tanggal 12 Juni 1981, bertempat tinggal di Telayap, RT 001/RW 001, Kelurahan Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 27 September 2022 dengan register No 101/Pdt.P/2022/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Telayap, RT 001/RW 001, Kelurahan Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan NIK :1405065206810002;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama ASRIL TANJUNG pada tanggal 03 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari hasil dari Perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA;
 2. AHMAD ZAKY ROMADAN;
 3. RIFKY ARYA NANDA;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelumnya tertulis nama pemohon NURMUWADDAH NST, menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH, dan merubah nama pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH, adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK:1405065206810002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy KK Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan No 09Mk 0006251 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
9. Foto Copy DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **NURMAWADDAH NASUTION** menjadi **NURMAWADDAH**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **NURMAWADDAH NASUTION**, menjadi **NURMAWADDAH**;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK:1405065206810002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy KK Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan No 09Mk 0006251 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAI/11983/2003 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.800/BKPSDM/2022/354 tanggal 11 Maret 2022 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan dokumen pembandingnya, sehingga bukti Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH dan mengganti nama Pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Telayap, RT 001/RW 001, Kelurahan Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan NIK : 1405065206810002;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama ASRIL TANJUNG pada tanggal 03 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari hasil dari Perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA;
 2. AHMAD ZAKY ROMADAN;
 3. RIFKY ARYA NANDA;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelumnya tertulis nama pemohon NURMUWADDAH NST, menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH, sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dengan No. 09 OA oa 0074620, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah dengan No E.IV/d/MTs.S.027/113/1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan No 09Mk 0006251 dan Ijazah DII Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Pemohon dengan No. IN/13/D.II-TAI/11983/2003;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH, dan merubah nama pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH, adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Telayap, RT 001/RW 001, Kelurahan Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan NIK :1405065206810002 (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon bukanlah suatu permohonan yang merubah identitas seseorang, namun adalah penyesuaian atau perbaikan identitas pemohon dalam KTP Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khairul Fajri Nur Pratama (Bukti P-4), dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaky Romadan (Bukti P-5), yang penulisan Namanya disesuaikan dengan Ijazah SD Pemohon (Bukti P-6), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon (Bukti P-7) Ijazah SMK Pemohon (Bukti P-8) dan Ijazah DII Ahli Muda Pemohon (Bukti P-9) serta Petikan Keputusan Bupati Pelalawan terkait

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Pemohon Guru Bantu Non PNS (Bukti P-10) yaitu nama Pemohon tertulis Nurmawaddah, sehingga tidak ada pertentangan hukum dari permohonan permohonan yang mana identitas pemohon kesemuanya didasari oleh akta kelahiran pemohon, dan oleh karenanya seluruh Permohonan pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1405065206810002, Kartu Keluarga (KK) No. 1405062212110002 atas nama ASRIL TANJUNG, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION menjadi NURMAWADDAH;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 125/45/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-21022012-0008 atas nama KHAIRUL FAJRI NUR PRATAMA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1405-LT-16022012-0037 atas nama AHMAD ZAKY ROMADAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon NURMAWADDAH NASUTION, menjadi NURMAWADDAH;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Purwati, S.Kom, S.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 110.000,- |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Plw